



PENETAPAN
Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Dina Sari Br Brahmana, berkedudukan di Jl. Veteran Gang Kalihara No. 24 Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendrik Simangunsong, SH beralamat di Jl.Duren-Pondok Indah No. 12.Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa tanggal 15 Maret 2024 sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 18 Maret 2024 dalam Register Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Kbj, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon (DINA SARI BR BRAHMANA) telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Pen Sinukaban tercatat dalam Surat Pemberkatan Perkawinan dari Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) No. 5473, tanggal 23 Nopember 1995;
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan Pen Sinukaban dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu :
Erin Tiffani Pepayosa br. Sinukaban, lahir di Kabanjahe, 19 Mei 2009, umur 15 tahun.
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2023, suami pemohon Pen Sinukaban telah meninggal dunia;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum bapak dan ibu mertua pemohon memiliki 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang sebagai berikut ;
 1. Luas 6.958 M2, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 11 atas nama pemegang hak Tambangan br. Sembiring
 2. Luas 3.000 M2, tercatat dalam Surat Keterangan Tanah No. 593/27/TA/XI/2023 atas nama pemegang hak Len Sinukaban.
 3. Luas 2.480 M2, tercatat dalam Surat Keterangan Tanah No. 593/24/TA/X/2023 atas nama pemegang hak Len Sinukaban;
- Bahwa terhadap ke-3 (tiga) bidang tanah tersebut ibu mertua pemohon berencana akan menjualnya, dan pihak pembeli melalui notaris meminta persyaratan penetapan wali dari Pengadilan Negeri karena ada ahli waris (anak-anak) Pemohon yang masih dibawah umur, belum dewasa dalam melakukan Tindakan hukum, maka untuk dan atas nama anak Pemohon yang belum dewasa tersebut mohon kiranya Pemohon ditunjuk sebagai kuasa yang sah untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan proses penjualan tersebut;
- Bahwa segala biaya dalam persidangan sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada pemohon.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe menerima permohonan Pemohon ini, dan selanjutnya menunjuk Hakim untuk memeriksa permohonan ini serta memanggil Pemohon pada persidangan yang telah ditetapkan dengan harapan mendapat Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan dalam hukum bahwa Pemohon DINA SARI BR BRAHMANA adalah kuasa yang sah dari:

Erin Tiffani Pepayosa br. Sinukaban, lahir di Kabanjahe, tanggal 19 Mei 2009, umur 15 tahun.

Untuk melakukan Tindakan hukum menanda tangani pengurusan jual beli atas 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu, Sertifikat Hak Milik No. 11, atas nama Tambangan br. Sembiring, Surat Keterangan Tanah

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.593/27/TA/XI/2023 atas nama Len Sinukaban dan Surat Keterangan Tanah No.593/24/TA/X/2023, atas nama Len Sinukaban.

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan bahwa Surat Permohonan tersebut tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya dan setelah itu permohonannya dibacakan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Almarhum Seh Sinukaban, tanggal 7 Agustus 2012, fotocopy dari fotocopy dan telah diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Pasu-Pasu Tumbuk (Surat Pemberkatan Nikah) Nomor 5473 pada Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasik Kabanjahe, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.6897/TD/2009 tanggal 3 Agustus 2009 atas nama Erin Tiffani Pepayosa br Sinukaban, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No.1206015707680001 tanggal 24 Agustus 2023 Atas Nama Dina Sari br Brahmana, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhum Pen Sinukaban tanggal 09 Agustus 2023, fotocopy dari fotocopy dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No. 1206-KM-31072023-0001 tanggal 31 Juli 2023, An.Pen Sinukaban, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.11/Tanjung Anom tahun 1985, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Tanah No.593/24/TA/X/2023, tanggal 06 Oktober 2023, An. Len Sinukaban, sebagian sesuai dengan aslinya dan

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian fotocopy dari fotocopy dan telah diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-8;

9. Fotocopy Surat Keterangan Tanah No.593/27/TA/XI/2023, tanggal 13 November 2023, An. Len Sinukaban sebagian sesuai dengan aslinya dan sebagian fotocopy dari fotocopy dan telah diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-9;

10. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1206013107230001 atas nama Kepala Keluarga Dina Sari Br Brahmana, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-10;

11. Fotocopy Surat Keterangan Desa Tanjung Anom Nomor : 470/496/TA/IV/2024 tanggal 03 April 2024, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat diatas, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi Martina br Sinukaban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipersidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk menjadi wali Erin Tiffani Pepayosa br. Sinukaban;
- Bahwa Tambangen br Sembiring adalah ibu Saksi;
- Bahwa Len Sinukaban adalah abang Saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohona adalah untuk menjual tanah;
- Bahwa tanah yang mau dijual adalah tanah orang tua Saksi;
- Bahwa tanah orang tua Saksi yang mau dijual terletak di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Pancur Batu, Kab. Deli Serdang;
- Bahwa Saudara Saksi sudah ada yang meninggal yaitu Pen Sinukaban;
- Bahwa Pen Sinukaban ada mempunyai anak yang masih kecil;
- Bahwa nama anak Pen Sinukaban adalah Erin Tiffani Pepayosa br Sinukaban;
- Bahwa oleh karena masih kecil, maka ahli waris dari Pen Sinukaban di minta notaris untuk dibuatkan penetapan;
- Bahwa Dina Sari Br Brahmana adalah isteri dari Pen Sinukaban;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alm Pen Sinukaban tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Kabanjahe;
 - Bahwa anak Pemohon dengan Pen Sinukaban ada 1 (satu) orang dan tinggal di Kabanjahe;
 - Bahwa Pen Sinukaban meninggal dunia bulan Juli tahun 2023;
 - Bahwa orang tua Pen Sinukaban namanya Tambangen br Sembiring dan Seh Sinukaban;
 - Bahwa almarhum Pen Sinukaban bersaudara ada 7 (tujuh) orang;
 - Bahwa tanah yang mau dijual adalah tanah milik Len Sinukaban dan tanah orang tua Saksi;
 - Bahwa antara Len Sinukaban dengan Dina Sari br Brahmana tidak ada hubungan;
2. Saksi Edison Brahmana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dipersidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk menjadi wali Erin Tiffani Pepayosa br. Sinukaban;
 - Bahwa Tambangen br Sembiring adalah ibu mertua Pemohon;
 - Bahwa Len Sinukaban adalah ipar Pemohon ;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menjual tanah;
 - Bahwa tanah yang mau dijual adalah tanah mertua Pemohon;
 - Bahwa tanah mertua Pemohon yang mau dijual terletak di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Pancur Batu, Kab. Deli Serdang;
 - Bahwa ipar Saksi sudah meninggal yaitu Pen Sinukaban;
 - Bahwa Pen Sinukaban ada mempunyai anak yang masih kecil;
 - Bahwa nama anak Pen Sinukaban adalah Erin Tiffani Pepayosa br Sinukaban;
 - Bahwa oleh karena masih kecil, maka ahli waris dari Pen Sinukaban di minta notaris untuk dibuatkan penetapan;
 - Bahwa Dina Sari Br Brahmana adalah isteri dari Pen Sinukaban;
 - Bahwa Alm Pen Sinukaban tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain Pemohon;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Kabanjahe;
- Bahwa anak Pemohon dengan Pen Sinukaban ada 1 (satu) orang dan tinggal di Kabanjahe;
- Bahwa Pen Sinukaban meninggal dunia bulan Juli tahun 2023;
- Bahwa orang tua Pen Sinukaban namanya Tambangen br Sembiring dan Seh Sinukaban;
- Bahwa almarhum Pen Sinukaban bersaudara ada 7 (tujuh) orang;
- Bahwa tanah yang mau dijual adalah tanah milik Len Sinukaban dan tanah mertua Pemohon;
- Bahwa antara Len Sinukaban dengan Dina Sari br Brahmana tidak ada hubungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai Pemohon agar ditetapkan sebagai kuasa yang sah dari Erin Tiffani Pepayosa br Sinukaban untuk melakukan tindakan hukum menandatangani pengurusan jual beli 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu, Sertifikat Hak Milik No. 11 atas nama Tambangen br Sembiring, Surat Keterangan Tanah No.593/27/TA/XI/2023 atas nama Len Sinukaban dan Surat Keterangan Tanah No.593/24/TA/X/2023 atas nama Len Sinukaban;

Menimbang, bahwa didalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Edisi 2007, pada halaman 43 bagian II. Teknis Peradilan. Huruf A. tentang Permohonan disebutkan permohonan diajukan oleh Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, dan berdasarkan identitas yang disampaikan Pemohon (bukti P-4) maka Pemohon yang merupakan warga

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karo telah tepat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kabanjahe.

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Edisi 2007, pada bagian tentang Permohonan pada angka 11 diterangkan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri diantaranya adalah Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan (vide huruf k halaman 47), oleh karenanya terhadap permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan Pen Sinukaban pada tanggal 23 November 1995;
- Bahwa Pemohon dan Pen Sinukaban melangsungkan pemberkatan pernikahan secara agama Kristen di Gereja GBKP di Klasik Kabanjahe;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, orang tua Pen Sinukaban adalah Tambangen br Sembiring dan Seh Sinukaban;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Pen Sinukaban ada dikaruniai anak 1 (satu) orang, yaitu Erin Tiffani Pepayosa br Sinukaban yang lahir tanggal 19 Mei 2009;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal pada 24 Juli 2023;
- Bahwa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 11/Tanjung Anom tahun 1985 adalah atas nama Tambangen br Sembiring;
- Bahwa tanah dengan Surat Keterangan Tanah No.593/24/TA/X/2023, tanggal 06 Oktober 2023 dan Surat Keterangan Tanah No.593/27/TA/XI/2023, tanggal 13 November 2023 adalah milik Len Sinukaban;
- Bahwa antara Pemohon dengan Len Sinukaban tidak ada hubungan;
- Bahwa Pemohon membutuhkan izin dari Pengadilan untuk menerima kuasa atas anak Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama Erin Tiffani Pepayosa br Sinukaban untuk menjual 3 (tiga) bidang tanah yaitu tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 11/Tanjung Anom tahun

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Kb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 adalah atas nama Tambangen br Sembiring dan Surat Keterangan Tanah No.593/24/TA/X/2023, tanggal 06 Oktober 2023 dan Surat Keterangan Tanah No.593/27/TA/XI/2023, tanggal 13 November 2023 atas nama Len Sinukaban, yang terletak di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa didalam surat permohonannya Pemohon menyebutkan bahwa ibu mertua Pemohon berencana hendak menjual 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 11/Tanjung Anom tahun 1985 adalah atas nama Tambangen br Sembiring dan Surat Keterangan Tanah No.593/24/TA/X/2023, tanggal 06 Oktober 2023 dan Surat Keterangan Tanah No.593/27/TA/XI/2023, tanggal 13 November 2023 atas nama Len Sinukaban, akan tetapi terhadap anak Pemohon yang bernama Erin Tiffani Pepayosa br Sinukaban masih belum dewasa yaitu berumur 14 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas yang merupakan orang tua dari Pen Sinukaban adalah alm. Seh Sinukaban dan Tambangen br Sembiring, dimana Seh Sinukaban telah meninggal dunia tanggal 20 Agustus 1994;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yang bersesuaian dengan P-11, diketahui ahli waris dari Seh Sinukaban adalah isterinya Tambangen br Sembiring, dan anak-anaknya yaitu Res Sinukaban, Pen Sinukaban, Len Sinukaban, Lusiana br Sinukaban, Martina Br Sinukaban, Ruth Sinukaban, SKM, dan Tanti Sinukaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Pen Sinukaban menikah dengan Pemohon Dina Sari br Brahmana dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Erin Tiffani Pepayosa Br Sinukaban yang lahir tanggal 19 Mei 2009, kemudian pada tanggal 24 Juli 2023 Pen Sinukaban tersebut meninggal dunia, maka menurut Pasal 832 KUHPerdara Pemohon dan 1 (satu) orang anaknya yaitu Erin Tiffani Pepayosa Br Sinukaban adalah merupakan Ahli waris mendiang Pen Sinukaban tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi :

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan didalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan seorang anak adalah yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan tersebut diatas dan dihubungkan dengan permohonan Pemohon, untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum perdata seseorang itu haruslah dewasa, dan dalam perkara ini haruslah dewasa menurut hukum perdata. Dalam beberapa peraturan perundangan disebutkan dewasa adalah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah kawin (vide Pasal 330 KUHPperdata) atau yang dikatakan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun (vide Pasal 47 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Didalam Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 4/SE/I/2015 tentang Batasan Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan, dengan telah mempertimbangkan peraturan-peraturan perundangan terkait, selanjutnya pada angka 7 menyimpulkan bahwa usia dewasa untuk melakukan pelayanan pertanahan paling kurang 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Erin Tiffani Pepayosa br Sinukaban belum berumur 18 (delapan belas) tahun, maka haruslah diwakili orang tuanya untuk melakukan perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan, yang dalam hal ini orang tua Erin Tiffani Pepayosa br Sinukaban yang masih hidup adalah Dina Sari br Brahmana (Pemohon), maka dengan mendasarkan pada pasal 47 Undang-Undang Perkawinan tersebut, maka Pemohon mewakili anaknya yang belum dewasa mengenai melakukan perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena anak Pemohon yang bernama Erin Tiffani Pepayosa br Sinukaban belum berumur 18 (delapan belas) tahun sedangkan Erin Tiffani Pepayosa br Sinukaban tersebut diperlukan untuk terlibat dalam proses penjualan 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 11/Tanjung Anom tahun 1985 adalah atas nama Tambangen br Sembiring, Surat Keterangan Tanah No.593/24/TA/X/2023 tanggal 06 Oktober 2023 nama Len Sinukaban dan Surat Keterangan Tanah No.593/27/TA/XI/2023 tanggal 13 November 2023 atas nama Len Sinukaban, yang terletak di Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu, maka Erin Tiffani Pepayosa br Sinukaban tersebut haruslah diwakili oleh orang tuanya yang dalam hal ini adalah Pemohon, sehingga terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini sifatnya hanya sepihak saja, maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 832 KUHPdata, Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dalam hukum bahwa Pemohon DINA SARI BR BRAHMANA adalah kuasa yang sah dari Erin Tiffani Pepayosa br. Sinukaban, lahir di Kabanjahe, tanggal 19 Mei 2009, umur 14 tahun.

Untuk melakukan Tindakan hukum menanda tangani pengurusan jual beli atas 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu, Sertifikat Hak Milik No. 11, atas nama Tambangen br. Sembiring, Surat Keterangan Tanah No.593/27/TA/XI/2023 atas nama Len Sinukaban dan Surat Keterangan Tanah No.593/24/TA/X/2023, atas nama Len Sinukaban;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, oleh Adil Matogu Franky Simarmata, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Dede Febrina br Sitepu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan dihadiri Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dede Febrina br Sitepu

Adil Matogu Franky Simarmata, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp70.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp130.000,00;
(seratus tiga puluh ribu rupiah)		

Halaman 11 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN KbJ